



PUTUSAN

Nomor: 880/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOKO SUSANTO Alias GOBEL**  
Tempat lahir : Aek Pancur  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Aek Pancur Kecamatan  
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 09 April 2024 s/d tanggal 10 April 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/31/IV/Res.1.6/2024/Reskrim sejak tanggal 10 April 2024 s/d tanggal 29 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-269/L.2.14/Eoh.1/04/2024 sejak tanggal 30 April 2024 s/d tanggal 08 Juni 2024 ;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-1299/L.2.14/Eoh.2/06/2024 sejak tanggal 06 Juni 2024 s/d tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 21 Juni 2024 s/d tanggal 20 Juli 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 21 Juli 2024 s/d tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.880/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 880 /Pid.B/2024/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GOBEL**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GOBEL** dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah gancuk yang bergagangkan besi, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GOBEL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GOBEL** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Aek Pancur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sumono**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah gancuk bergagang besi datang ke Perumahan PPKS (RISPA) di Dusun I Desa Aek Pancur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa melakukan pengerusakan dengan membacok pintu Perumahan PPKS (RISPA) dan merusak pot yang ada didepan perumahan, setelah itu terdakwa pergi ketempat pembibitan sawit Perkebunan Rispa di Dusun I Desa Aek Pancur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, ditempat tersebut terdakwa tiduran dijoglo sambil memegang 1 (satu) bilah gancuk bergagang besi tersebut, oleh karena terdakwa sudah sering membuat keributan ditempat tersebut dan mengancam security perumahan PPKS (RISPA), kemudian saksi Supriono selaku Security di PPKS (RISPA) menghubungi saksi korban Sumono, sekira pukul 21.15 Wib saksi korban datang ke Perumahan PPKS (RISPA) tersebut, saksi korban bertanya kepada saksi Agus Suwanto Alias Lilik, saksi Irwanto Alias Iwan dan saksi Supriono Security PPKS (RISPA) yang berada di Pos Security dimana keberadaan terdakwa, kemudian saksi Agus Suwanto Alias Lilik, saksi Irwanto Alias Iwan dan saksi Supriono mengatakan terdakwa berada dijoglo pembibitan perkebunan, saksi korban langsung mendatangi tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi korban melihat terdakwa sedang duduk dijoglo sambil memegang 1 (satu) bilah gancuk bergagang besi, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "kenapa kau buat ribut tadi diperumahan", terdakwa hanya diam, lalu saksi korban berkata "untuk apa kau bawa pisau (satu buah gancuk bergagang besi)", saksi korban bermaksud mengambil gancuk bergagang besi yang tersebut dari terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan gancuk bergagang besi tersebut, pada saat saksi korban berusaha mengambil gancuk bergagang besi yang dipegang terdakwa tersebut dan terdakwa tetap tidak bersedia memberikan gancuk bergagang besi tersebut kepada saksi korban, sehingga terjadi tarik menarik gancuk tersebut, lalu tiba-tiba gancuk yang



dipegang terdakwa mengenai telapak tangan sebelah kiri saksi korban, sehingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengigit tangan sebelah kanan saksi korban, kemudian datang saksi Agus Suwanto Alias Lilik dan saksi Irwanto Alias Iwan melepaskan terdakwa yang sedang mengigit saksi korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Sumono mengalami luka robek lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 623/RH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sumono, hasil pemeriksaan terdapat luka robe ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah, panjang 6 centimeter, lebar 0,1 centimeter, dengan kesimpulan didapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah, luka yang diderita tidak menghalangi pekerjaan sementara waktu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Rizky Rahmadani Meliala, Dokter pada RSU Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan.-----

**-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: SUMONO;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Dusun I Desa Aekpancur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa Joko telah menggigit tangan kanan saksi di kebun rispan ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telpon dari Ajis yang memberitahukan terdakwa membuat ribut di Perumahan Rispa Aekpancur lalu saksi pergi ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi bertemu dengan Ajis lalu saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan Ajis mengatakan terdakwa telah pergi lalu saksi mengatakan buat ribut apa terdakwa disini dan Ajis mengatakan terdakwa memotong bunga di depan perumahan dan membacok pintu perumahan lalu saksi mengatakan kea rah mana perginya terdakwa lalu Ajis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan terdakwa pergi ke arah daerah pembibitan sawit lalu saksi pergi ke daerah pembibitan sawit dan saksi bertemu dengan Agus dan Irwanto lalu saksi mengatakan kalian ada bertemu terdakwa dan Agus mengatakan terdakwa di Jonglo pembibitan sawit lalu saksi pergi ke Jonglo dan melihat terdakwa duduk lalu saksi mengatakan kepada terdakwa kenapa kau buat ribut tadi di perumahan dan saksi melihat terdakwa membawa pisau arit lalu saksi mengatakan kenapa kau membawa pisau arit dan terdakwa diam lalu saksi hendak mengambil pisau arit tersebut dan terdakwa menahannya sehingga terjadi tarik menarik pisau arit sehingga tangan kiri saksi mengenai pisau arit dan terdakwa langsung menggigit tangan sebelah kanan lalu datang Agus dan Irwanto yang melepaskan gigitan terdakwa dan saksi dibawa oleh Agus dan Irwanto ke perumahan Rispa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di tangan kiri dan lengan kanan mengalami luka robek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi II: SUPRIONO;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Dusun I Desa Aekpancur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang saksi bersama Agus Suwanto dan Irwanto sedang berjaga di Pos II Security lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan perumahan PPKS Rispa lalu terdakwa mengeluarkan pisau arit dan langsung membacok pintu perumahan PPKS Rispa dan merusak pot bunga di teras rumah lalu terdakwa pergi ke daerah pembibitan sawit lalu saksi menghubungi Sumono melalui handphone dan mengatakan terdakwa membuat ribut di perumahan Rispan dan terdakwa merusak pintu perumahan dan pot bunga di depan perumahan;
- bahwa Sumono datang dan bertemu dengan Agus Suwanto lalu Sumono menanyakan keberadaan terdakwa dan Agus Suwanto mengatakan terdakwa pergi ke tempat pembibitan sawit dan Sumono pergi ke lokasi tersebut lalu saksi bersama Agus Suwanto mengikuti Sumono dari belakang dan di tempat joglo pembibitan sawit saksi bersama Sumono dan Agus Suwanto melihat terdakwa duduk lalu Sumono menemui terdakwa yang sedang memegang pisau arit lalu Sumono hendak mengambil pisau arit tersebut tetapi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik pisau arit antara Sumono dan terdakwa lalu terdakwa menggigit tangan Sumono lalu saksi melihat tangan kiri Sumono terkena pisau arit sehingga mengeluarkan darah lalu saksi bersama Agus Suwanto langsung menarik terdakwa untuk dipisahkan dan setelah berhasil dipisahkan saksi langsung membawa Sumono ke pos untuk diobatin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di tangan kiri dan lengan kanan mengalami luka robek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: AGUS SUWANTO;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Dusun I Desa Aekpancur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang saksi bersama Supriono dan Irwanto sedang berjaga di Pos II Security lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan perumahan PPKS Rispa lalu terdakwa mengeluarkan pisau arit dan langsung membacok pintu perumahan PPKS Rispa dan merusak pot bunga di teras rumah lalu terdakwa pergi ke daerah pembibitan sawit lalu saksi menghubungi Sumono melalui handphone dan mengatakan terdakwa membuat ribut di perumahan Rispan dan terdakwa merusak pintu perumahan dan pot bunga di depan perumahan;
- bahwa Sumono datang dan bertemu dengan saksi lalu Sumono menanyakan keberadaan terdakwa dan saksi mengatakan terdakwa pergi ke tempat pembibitan sawit dan Sumono pergi ke lokasi tersebut lalu saksi bersama Supriono mengikuti Sumono dari belakang dan di tempat joglo pembibitan sawit saksi bersama Sumono dan Suprianto melihat terdakwa duduk lalu Sumono menemui terdakwa yang sedang memegang pisau arit lalu Sumono hendak mengambil pisau arit tersebut tetapi tidak diberikan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik pisau arit antara Sumono dan terdakwa lalu terdakwa menggigit tangan Sumono lalu saksi melihat tangan kiri Sumono terkena pisau arit sehingga mengeluarkan darah lalu saksi bersama Agus Suwanto langsung menarik terdakwa untuk dipisahkan dan setelah berhasil dipisahkan saksi langsung membawa Sumono ke pos untuk diobatin;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.880/Pid.B/2024/PN.Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di tangan kiri dan lengan kanan mengalami luka robek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: IRWANTO;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Dusun I Desa Aekpancur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang saksi bersama Agus Suwanto dan Supriono sedang berjaga di Pos II Security lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan perumahan PPKS Rispa lalu terdakwa mengeluarkan pisau arit dan langsung membacok pintu perumahan PPKS Rispa dan merusak pot bunga di teras rumah lalu terdakwa pergi ke daerah pembibitan sawit lalu saksi menghubungi Sumono melalui handphone dan mengatakan terdakwa membuat ribut di perumahan Rispan dan terdakwa merusak pintu perumahan dan pot bunga di depan perumahan;
- bahwa Sumono datang dan bertemu dengan Agus Suwanto lalu Sumono menanyakan keberadaan terdakwa dan Agus Suwanto mengatakan terdakwa pergi ke tempat pembibitan sawit dan Sumono pergi ke lokasi tersebut lalu saksi bersama Agus Suwanto mengikuti Sumono dari belakang dan di tempat joglo pembibitan sawit saksi bersama Sumono dan Agus Suwanto melihat terdakwa duduk lalu Sumono menemui terdakwa yang sedang memegang pisau arit lalu Sumono hendak mengambil pisau arit tersebut tetapi tidak diberikan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik pisau arit antara Sumono dan terdakwa lalu terdakwa menggigit tangan Sumono lalu saksi melihat tangan kiri Sumono terkena pisau arit sehingga mengeluarkan darah lalu saksi bersama Agus Suwanto langsung menarik terdakwa untuk dipisahkan dan setelah berhasil dipisahkan saksi langsung membawa Sumono ke pos untuk diobatin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di tangan kiri dan lengan kanan mengalami luka robek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.880/Pid.B/2024/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa hendak pulang kerumah melewati Pos Security Perkebunan Rispa dan tiba-tiba sepeda motor terdakwa berhenti karena kehabisan minyak lalu terdakwa pergi ke jonglo di areal perkebunan Rispa untuk istirahat di Dusun I Desa Aekpuncur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan Agus Suwanto datang menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan lek, aku numpang tidur disini ya, keretaku kehabisan minyak dan Irwanto mengatakan ya udah jangan kau rusak bibit pohon sawit ini lalu terdakwa beristirahat dan sekira Pukul 20.50 Wib terdakwa yang meletakkan pisau di dada terdakwa tiba-tiba ada orang yang mau mengambil pisau tersebut lalu terdakwa dan Sumono saling tarik menarik pisau arit tersebut lalu terdakwa menggigit pergelangan tangan Sumono dan tangan kiri Sumono berdarah karena mengenai ujung pisau arit selanjutnya terdakwa melepaskan pisau tersebut dan pergi ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 623/RH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sumono, hasil pemeriksaan terdapat luka robe ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah, panjang 6 centimeter, lebar 0,1 centimeter, dengan kesimpulan didapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Rizky Rahmadani Meliala, Dokter pada RSUD Rahmad Hidayah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa marah dibangunkan ketika beristirahat di joglo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.880/Pid.B/2024/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **JOKO SUSANTO Alias GOBEL** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **JOKO SUSANTO Alias GOBEL** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan.

*Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua yaitu "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur "sengaja" ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu:

3. Penganiayaan Yang mengakibatkan luka ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah sakit atau perasaan tidak enak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Radiah dan Deli Syahputra dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 623/RH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sumono maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Aekpancur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa hendak pulang kerumah melewati Pos Security Perkebunan Rispa dan tiba-tiba sepeda motor terdakwa berhenti karena kehabisan minyak lalu terdakwa pergi ke jonglo di areal perkebunan Rispa untuk istirahat dan Agus Suwanto datang menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan lek, aku numpang tidur disini ya, keretaku kehabisan minyak dan Irwanto mengatakan ya udah jangan kau rusak bibit pohon sawit ini lalu terdakwa beristirahat dan sekira Pukul 20.50 Wib terdakwa yang meletakkan pisau di dada terdakwa tiba-tiba ada orang yang mau mengambil pisau tersebut lalu terdakwa dan Sumono saling tarik menarik pisau arit tersebut lalu terdakwa menggigit pergelangan tangan Sumono dan tangan kiri Sumono berdarah karena mengenai ujung pisau arit selanjutnya terdakwa melepaskan pisau tersebut dan pergi ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 623/RH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sumono, hasil pemeriksaan terdapat luka robe ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah, panjang 6 centimeter, lebar 0,1 centimeter, dengan kesimpulan didapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Rizky Rahmadani Meliala, Dokter pada RSUD Rahmad Hidayah ;
- Bahwa akibat luka tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata dan jelas Terdakwa ada melakukan pemukulan kearah pipi korban sehingga akibatnya korban merasa kesakitan karena bengkak pada sebelah kiri bagian belakang dan Luka gores di tangan kiri. Hal ini sesuai dengan defenisi dari penganiayaan yang mengakibatkan luka sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;



*Dengan demikian maka unsur "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau *opzet* terbagi tiga yaitu :

- a. *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan)
  - b. *opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian)
  - c. *opzet bij mogelijks-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan)
- (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengkaji unsur "dengan sengaja" ini melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Aekpancur kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa hendak pulang kerumah melewati Pos Security Perkebunan Rispa dan tiba-tiba sepeda motor terdakwa berhenti karena kehabisan minyak lalu terdakwa pergi ke jonglo di areal perkebunan Rispa untuk istirahat dan Agus Suwanto datang menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan lek, aku numpang tidur disini ya, keretaku kehabisan minyak dan Irwanto mengatakan ya udah jangan kau rusak bibit pohon sawit ini lalu terdakwa beristirahat dan sekira Pukul 20.50 Wib terdakwa yang meletakkan pisau di dada terdakwa tiba-tiba ada orang yang mau mengambil pisau tersebut lalu terdakwa dan Sumono saling tarik menarik pisau arit tersebut lalu terdakwa menggigit pergelangan tangan Sumono dan tangan kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumono berdarah karena mengenai ujung pisau arit selanjutnya terdakwa melepaskan pisau tersebut dan pergi ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 623/RH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sumono, hasil pemeriksaan terdapat luka robe ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah, panjang 6 centimeter, lebar 0,1 centimeter, dengan kesimpulan didapat luka robek ditelapak tangan sebelah kiri disertai darah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Rizky Rahmadani Meliala, Dokter pada RSU Rahmad Hidayah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya melakukan pemukulan atas diri Saksi korban Radiah di sebabkan karena emosi sehingga untuk melampiaskan emosinya Terdakwa sengaja mendorong, mencakar dan menampar pipi korban dengan tangan kanannya tujuan untuk menyakitinya ;

*Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.880/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum berdamai dengan korban Indra Saputra Lubis;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GOBEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah gancuk yang bergagangkan besi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Elviyanti Putri, SH, MH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH, MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.880/Pid.B/2024/PN.Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH, MH Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Septian Tarigan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELVIYANTI PUTRI, SH,MH

ADE ZULFINA SARI, SH.M.HUM

RAMAULI HOTNARIA PURBA, SH,MH

Panitera Pengganti

HAFIZA ULFA LUBIS, SH,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)